BAB III

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MARTAPURA TENTANG ASPEK KEADILAN DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PUTUSAN NOMOR 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp

A. Gambaran Umum Putusan

Putusan ini berawal dari diajukannya perkara cerai gugat ke Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 12 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp. oleh seorang Penggugat berusia 48 tahun, agama Islam pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bertempat tinggal di Kab. Banjar melawan seorang Tergugat berusia 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek (pekerjaan tidak tetap) dan bertempat tinggal di Kab.Banjar.

1. Duduk Perkara

Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan tanggal 06 Maret 1993 di KUA Kecamatan Banjarbaru sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor B2/329/04/III/1993.

Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan pernikahan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Banjarbaru selama 1 (satu) minggu, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah Dinas Guru di Desa Cinta Puri, kecamatan Simpang Empat, Kabupaten banjar selama 4 (empat) tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di banjarbaru sekitar 1 (satu) tahun, kemudian tinggal di rumah sewaan di Banjarbaru sekitar 1(satu) tahun, dan setelah itu kembali kerumah orang tua Penggugat di banjarbaru sekitar 2 (dua)

tahun, kemudian tinggal di rumah di Martapura selama 6 (enam) tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah sendiri di Martapura sekitar 6 (enam) tahun.

Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 4 (empat) orang anak dan saat ini dalam penguasaan Penggugat bertempat tinggal di alamat Penggugat:

a. Anak I, umur 19 tahun
b. Anak II, umur 17 tahun
c. Anak III, umur 11 tahun
d. Anak IV, umur 7 tahun

Pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut. Bahkan Tergugat meninggalkan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan telah melakukan pernikahan lagi dengan perempuan lain.

2. Tuntutan
   a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
   b. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
   c. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat

   Atau apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat sama-sama hadir menghadap sendiri dipersidangan, kemudia Ketua Majelis menjelaskan kepada para pihak bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, para pihak diwajibkan untuk menempuh mediasi, namun tidak berhasil dan Majelis Hakim setiap kali persidangan juga telah berusaha mendamaikan para pihak untuk tidak terjadi perceraian, tetapi tidak berhasil, selanjutnya acara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang diajukan Penggugat yang pada pokoknya dalam duplik dinyatakan membenarkan sebagian atas dalil dan alasan yang diajukan Penggugat, yang kemudian Tergugat mengajukan gugatan Rekonvensi atas harta bersama. Dalam Rekonvensi Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat, asal masalah harta bersama atau rumah dibagi 2 (dua), karena rumah tersebut dibeli selama dalam perkawinan dengan Tergugat yang terletak di Jalan Sekumpul Indah RT.09 Kelurahan Martapura.

Atas jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan tanggapan dalam repliknya secara lisan dan penjelasannya dimuka sidang, yang pada pokonya hampir tidak membenarkan secara keseluruhan atas pernyataan Tergugat. Adapun tanggapan atau jawaban dalam Rekonvensi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan disebabkan Karena uang muka untuk membeli rumah tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pinjam dari adik

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan sampai sekarang belum bisa dibayar.

Kemudian, atas replik penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan tanggapan dalam dupliknya secara lisan yang dalam pokok perkaranya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan jawaban semula kecuali yang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bantah/tanggapi. Sedangkan tanggapan atau Replik dalam Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap keberatan bercerai sebelum rumah dibagi 2 (dua) dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Tanggapan atau replik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentang Rekonvensi tersebut, Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan dalam duplik rekonvensinya bahwa tetap dengan jawaban semula.

Selanjutnya, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti surat dan menghadirkan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan begitu pula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalinya.

Kemudian pada tanggal 27 Februari 2013 Majelis Hakim serta Panitera Pengganti melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa, lalu persidangan dilanjutkan ke tahap kesimpulan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada pada gugatan semula dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berkesimpulan dengan jawabnnya dan

menyatakan cukup dengan keterangan sakis-saksi yang telah dihadapkan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon agar perkaranya segera diputuskan.

3. Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura memberikan pertimbangan hukum atas perkara tersebut telah termuat dalam Putusan Nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp. sebagai berikut.

Dalam Konvensi

Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Bahwa dalam suatu rumah tangga, jika suami isteri telah pisah tempat tinggal, tidak ada kecocokan lagi, dan selama berpisah telah diusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut merupakan bukti kondisi rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa dengan melihat fakta-fakta tetap (*vaststaande feiten*) tentang keadaan rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang sudah tidak kecocokan lagi, sehingga menimbulkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 3 Instruksi Presiden RI Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik bagi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah perceraian

Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Konvensi dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi *vide* Pasal 119 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, yaitu talak yang dijatuhkan adalah talak satu bai'n shughra, maka gugatan Penggugat telah patut untuk dikabulkan.

Dalam Rekonvensi

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada jawaban lisannya tanggal 20 Agustus 2013 yang disampaikan dimuka persidangan Pengadilan Agama Martapura yang menuntut pembagian harta bersama sesuai dengan hukum yang berlaku

Bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengemukakan jawaban yang pada pokoknya membenarkan 2 (dua) buah rumah yang menjadi objek sengketa harta bersama tersebut dibeli pada masa perkawinan para pihak,, namun 2 (dua) buah rumah adalah milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi karena

pembelian 2 (dua) buah rumah tersebut menggunakan uang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sendiri.

Berdasarkan pengakuan Tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka terbukti bahwa kedua rumah yang menjadi objek sengketa diperoleh selama perkawinan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi dan berdasarkan bukti surat-surat bahwa 2 (dua) buah rumah dibeli menggunakan uang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi secara pribadi selama dalam perkawinan.

Bahwa tentang objek sengeta berupa 2 (dua) buah rumah perkara a quo, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut'

- Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- Dalam perkara ini tidak terdapat adanya pemisahan harta perkawinan yang diperjanjikan selama perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 29 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa 2 (dua) buah rumah tersebut menjadi harta bersama.

Berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa putus karena perceraian harta benda diatur hukumnya masing-masing. Oleh karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi beragama Islam, maka terhadap pembagian dilaksanakan sesuai dengan Hukum Islam

Bahwa pasal 97 Intruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam menegasakn bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing mendapat ½ (seperdua) dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Adapun antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak ada perjanjian perkawinan.

Dalam perkara perolehan harta bersama didominasi oleh peran Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi karena pembayaran melalui pemotongan gaji Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak mempunyai penghasilan yang tetap atau tidak menentu dan tidak ikut andil dalam saat pembelian rumah tersebut, maka oleh itu Majelis hakim berpendapat tidak patut dan tidak proposional jika harta bersama dibagi 2 (dua) sama rata. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pembagian harta bersama dibagi menjadi 1/8 (satu perdelapan) untuk Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan 7/8 (tujuh per delapan) untuk Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Begitu pun dengan beban hutang bersama yang akan ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi 1/8 (satu perdelapan) dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi 7/8 (tujuh per delapan). Sesuai dengan Pasal 93 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam mengenai beban tanggung jawab terhadap hutang yang berbunyi: “Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama” jo. Pasal 122 KUHPerdata yang berbunyi: “Semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula

semua keuntungan dan kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama" hal ini sesuai dengan Asas Ius Curia Novit yang juga dipadankan dengan Asas Da Mihi Factum, Dabo Tibi Ius (yang berarti berikan fakta pada hakim, dan hakim akan menetapkan hukumnya).

4. Amar Putusan

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura memutus perkara Nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp. pada tanggal 25 Maret 2013 dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1) Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2) Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi;
3) Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Martapura atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajanbaru, Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian

2) Menetapkan bahwa rumah I (pertama) dan rumah II (kedua) beserta tanahnya yang terletak di Komplek Sekumpul Indah, RT.03/RW.05, Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar dengan luas tanah :

   Rumah I (pertama):

   - Sebelah Selatan berukuran 11,80 meter, berhadapan dengan rumah II (kedua);
   - Sebelah Utara berukuran 11,80 meter, berbatasan dengan sebuah rumah yang tidak diketahui nama pemiliknya namun bekerja sebagai pegawai RRI;
   - Sebelah Timur berukuran 14 meter, berbatasan dengan sebuah rumah milik orang lain di Madura;
   - Sebelah Barat berukuran 14 meter, berbatasan dengan jalan komplek perumahan tersebut;
   - Diatas tanah berdiri sebuah rumah permanen/beton, lantai dan dinding mengguanakan semen cor, atap dari genteng modael lama dengan ukuran bengunan:
     - Panjang ± 11 meter;
     - Lebar ± 6,50 meter;

   Rumah II (kedua)

   - Sebelah Utara berukuran 10 meter, berhadapan dengan rumah II (kedua);

- Sebelah Selatan berukuran 10 meter, berbatasan dengan sebuah rumah yang tidak diketahui nama pemiliknya;
- Sebelah Timur berukuran 14 meter, berbatasan dengan sebuah rumah milik H.Darhum;
- Sebelah Barat berukuran 14 meter, berbatasan dengan sebuah rumah milik Abah Ading;
- Diatas tanah berdiri sebuah rumah permanen/beton,lantai dan dinding menggunakan semen cor, atap dari genteng model lama dengan ukuran bangunan:
    - Panjang ± 8 meter;
    - Lebar ± 7 meter;

3) Menetapkan bahwa 1/8 (satu per delapan) bagian dari harta bersama dimaksud pada angka/nomor (2) diatas adalah hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dan 7/8 (tujuh per delapan) bagian harta bersama adalah hak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
4) Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan bagian hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar 1/8 (satu per delapan) bagian dari harta bersama yang dimaksud angka/nomor (3) diatas;
5) Menetapkan hutang bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

6) Menetapkan bagian 1/8 (satu per delapan) dari hutang bersama dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dan bagian 7/8 (tujuh per delapan) dari hutang bersama dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
7) Menghukum kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar hutang bersama tersebut sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan pada point (6);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi seumlah Rp. 1. 891. 000,- (satu juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

B. Analisis Putusan Nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp. tentang Pembgian Harta Bersama

Berdasarkan isi putusan Nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp peneliti akan menganilisis beberapa hal sebagai berikut

1. Analisis pertimbangan Hakim dalam menetapkan pembagian harta bersama terhadap putusan Nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp

Hal Pertama yang peneliti analisis dalam penelitian ini adalah pertimbangan hakim yang digunakan dalam memberikan putusannya pada perkara pembagian harta bersama dengan Nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp yang merupakan gugatan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi yang diajukan pada saat persidangan berlangsung bahwa Penggugat Rekonvensi bersedia bercerai asal masalah harta atau rumah dibagi 2 (dua) antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Pada pertimbangannya Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum didasarkan pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Oleh karena itu, Majelis Hakim menetapkan bahwa objek sengketa harta bersama berupa rumah merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Karena dalam pengakuannya dan bukti surat bahwa objek sengketa harta bersama tersebut diperoleh selama masa berlangsungnya perkawinan. Selain itu, dalam perkawinan tersebut tidak terdapat pemisahan harta perkawinan yang sebelumnya diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

> "Pada waktu, sebelum perkawinan dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan atau notaris ..."

Menurut penulis, dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 telah disebutkan bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh sepanjang perkawinan termasuk jika harta tersebut dibeli selama perkawinan tidak dipermasalahkan siapa yang membelinya, yang terpenting jika itu didapat diluar dari hadiah atau warisan itu termasuk harta bersama.

Selanjutnya, setelah Majelis Hakim menetapkan bahwa objek sengketa berupa rumah merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang diperoleh selama perkawinan, kemudian untuk pembagian harta bersama Majelis Hakim mendasarkan pertimbangan hukumnya

pada Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 97 InPres Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi :

> "Bila Perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing".

Menurut Pasal tersebut, jika perkawinan putus karena perceraian maka pembagian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu baik hukum Islam, hukum adat ataupun hukum lainnya yang hidup dimasyarakat. Bagi penganut agama Islam maka pembagian harta bersama dilaksanakan berdasarkan hukum Islam atau didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam.

Pengaturan pembagian harta bersama dalam Pasal 97 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa :

> "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan."

Pada putusan Nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp. Majelis Hakim menetapkan bahwa 1/8 (satu per delapan) bagian dari harta bersama adalah hak Penggugat Rekonvensi dan 7/8 (tujuh per delapan) bagian harta bersama adalah hak Tergugat Rekonvensi.

Putusan tersebut ditetapkan oleh Majelis Hakim atas dasar pertimbangannya bahwa pembagian harta bersama yang patut dan proporsional adalah dengan melihat peran masing-masing pihak dalam perolehan harta bersama. Karena dalam berlangsungnya perkawinan Tergugat rekonvensi lah yang

mempunyai peran lebih banyak dalam menghasilkan atau memperoleh harta bersama tersebut. Kemudian dalam persidangan pula terungkap bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai penghasilan yang tetap atau tidak menentu bahkan sama sekali tidak ikut andil dalam pembelian rumah (harta bersama) tersebut.

Selanjutnya, dalam pertimbangannya pula Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak patut dan tidak tepat jika pembagian harta bersama diterapkan sesuai dengan bunyi Pasal 97 InPres RI Nomor 1 Tahun 1991 yang pada prinsipnya membagi harta bersama menjadi 2 (dua) bagian. Dikarenakan kondisi rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak berjalan sebagaimana mestinya, kewajiban-kewajiban yang esensial tidak dipenuhi oleh Penggugat Rekonvensi bahkan hak-hak Tergugat Rekonvensi terabaikan seperti halnya memberikan nafkah tempat tinggal namun kenyataannya tidak demikian.

2. Analisis terhadap aspek keadilan dalam pembagian harta bersama terhadap putusan Nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp ditinjau dari hukum positif dan hukum fikih

a. Tinjauan Hukum Positif

Jika ditinjau dari perspektif hukum positif, perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Akibat adanya perkawinan itu maka telah terjadi-lah perikatan hubungan suami istri dan sejak itu pula mereka mempunyai hak dan kewajiban dalam menjalankan rumah tangga serta akibat dari perkawinan itu pula maka telah terjadi percampuran harta benda antara suami dan istri sebagaimana

dalam Bab VII Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Demikian jelaslah bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama bagi suami dan istri. Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi landasan hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura Nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp untuk menetapkan bahwa harta bersama berupa rumah menjadi harta bersama pihak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena di peroleh selama perkawinan itu berlangsung.

Kamudian dalam ikatan perkawinan terdapat Hak dan kewajiban suami istri dalam menjalankan rumah tangga. Hak istri yang merupakan kewajiban suami dan kewajiban suami menjadi hak istri. Diantara kewajiban suami atau menjadi hak istri adalah seorang suami mempunyai kewajiban atau tanggung jawab untuk memberikan nafkah berupa tempat tinggal sebagaimana bunyi Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa:

> “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”

Kemudian dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam menguatkan dalam Pasal 80 ayat (2) jo. ayat (4) bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya pula, suami menanggung :

a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri
b. Biaya rumah tangga, biaya perwatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
c. Baiya pendidikan bagi anak

Berdasarkan dalil-dalil di atas, jelas bahwa seorang suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah terhadap keluarganya. Namun, faktanya dalam putusan Nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp Penggugat Rekonvensi selaku sebagai suami tidak menjalankan kewajibannya untuk memberikan nafkah bahkan tidak melakukan usaha dalam memenuhi kewajibannya tersebut.

Menurut penulis, dalam putusan Nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp Majelis Hakim telah berusaha untuk memberikan keadilan dalam hal pembagian harta bersama. Dimana istri mendapatkan 7/8 dari harta bersama dan suami 1/8 dari harta bersama dengan pertimbangan bahwa dalam kondisi rumah tangga tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya ikatan perkawinan dalam berumah tangga. Kemudian penulis menilai ketentuan pembagian harta bersama yang tercantum dalam Intruksi Presiden dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa jika terjadi perceraian maka harta bersama dibagi menjadi 1/2 untuk para pihak itu apabila kondisi rumah tangga berjalan normal sebagaimana mestinya, yakni suami istri menjalankan hak dan kewajibannya selama menjalankan kehidupan berumah tangga. Suami memberikan nafkah kepada keluarga dan istri mengurus rumah tangga.

b. Tinjauan Hukum Fikih

Pada dasarnya dalam hukum Islam, tidak mengatur adanya harta bersama. Hukum Islam memandang bahwa adanya keterpisahan antara harta suami dan

Istri. Jika mereka berusaha dalam kehidupannya sehari-hari, maka hasil usaha itu merupakan hak milik atau harta pribadi yang dimiliki dan dikuasai oleh pribadi masing-masing. Sehingga dalam hukum Islam tidak ada ketentuan mengenai harta bersama. Dalam kitab Fiqih pun tidak menyebut secara tegas mengenai harta bersama selama perkawinan yang disebut harta kekayaan perkawinan atau yang dikenal dengan harta bersama dalam perkawinan. Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa' (4) ayat 32 yang berbunyi:

وَلاَ تَتَمَنَّوْ مَافَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوْا وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوْا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْئٍ عَلِيْمًا (٣٢)

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan".

Menurut ayat diatas, telah jelaslah bahwa adanya keterpisahan harta antara harta laki-laki dan wanita yakni bagi laki-laki (suami) akan mendapatkan hak nya sesuai dengan usaha atau jerih payahnya sendiri dan begitu pun dengan perempuan (istri) akan mendapatkan apa yang telah ia usahakan sendiri.

Dalam kitab fikih itu sendiri tidak ditemukan adanya istilah harta bersama, akan tetapi harta bersama dalam Islam identik dengan istilah kata syirkah atau perkongsian. Syirkah itu sendiri adalah berlakunya kepemilikan harta dua orang atau lebih secara bersama-sama. Dengan adanya Syirkah maka terjadilah penggabungan harta antara harta suami dan istri itu menjadi satu. Bila terjadi suatu perkawinan maka terjadilah perikatan antara suami dan istri termasuk perserikatan harta dalam memenuhi kehidupan berumah tangga.

Fuqaha Imam Syafi'i hanya membolehan syirkah Inan dalam melakukan perkongsian harta, beliau menyatakan jika telah terjadi syirkah atau perserikatan harta, maka harta salah satu pihak tidak dapat dipisahkan dari harta pihak yang lain. Selanjutnya beliau juga berpendapat bahwa tidak boleh jika modal orang yang melakukan syirkah berbeda, keuntungannya dibagi sama karena kerugian dan keuntungan itu harus disamakan dengan modal yang di syirkah kan. Ini berarti jika modal para pihak tidak sama maka keuntungannya tidak sama pembagiannya begitu pun dengan kerugian yang diterima.

Persyaratan melakukan syirkah Inan itu sendiri terdiri dari :

a. Tidak diharuskan adanya kesamaan jumlah modal dan kadar usaha
b. Tidak diharuskan adanya kesamaan jumlah keuntungan, dan
c. Jika ada kerugian, dibagi sesuai jumlah modal.

Jika ditinjau dari perspektif fikih, pertimbangan Majelis Hakim mengenai pembagian harta bersama telah benar dan sesuai dengan ketentuan atau persyaratan dari sah-nya melakukan syirkah. Dalam syarikah Inan untuk melakukan percampuran harta tidak diharuskan adanya kesamaan jumlah modal dan keuntungan. Sebagaimana dalam putusan Nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang berbeda. Sehingga dalam perserikatannya jumlah harta terjadi perbedaan antara suami dan istri tersebut dalam berumah tangga.

Kemudian, dalam putusan Nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp Majelis Hakim memutuskan pembagian harta bersama berdasarkan dengan peran aktif dalam memperoleh harta bersama tersebut maka untuk Penggugat Rekonvensi yang tidak mempunyai pekerjaan tetap sebesar 1/8 dan untuk Tergugat

Rekonvensi yang mempunyai pekerjaan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 7/8 dari harta bersama.

Kemudian, dalam hal kerugian pula itu harus disamakan dengan keuntungannya. Menurut Imam Syafi'i, dalam syarikah pembagian keuntungan tergantung kepada modal mereka, demikian dengan kerugian. sehinggga apabila modal tidak sama maka keuntungan dan kerugiannya pun di sesuaikan dengan modal mereka dalam melakukan perkongsian. Putusan Nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp karena telah menerapkan pembagian harta bersama berdasarkan peran masing-masing pihak maka bagian tanggungan hutang atau bisa disebut sebagai kerugian, Majelis Hakim menetapkan Penggugat Rekonvensi menanggung sebesar 1/8 dari hutang harta bersama kemudian Tergugat Rekonvensi sebesar 7/8 dari hutang harta bersama tersebut.

Menurut penulis, pembagian harta bersama dalam putusan Nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp telah cukup adil mengingat dalam rumah tangga suamilah yang seharusnya mempunyai tanggung jawab atau kewajiban untuk menafkahai keluarga, namun pada kenyataannya tidak demikian. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Ath-Thalaq (65) ayat 6 yang berbunyi :

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْوُّجِدْكُمْ وَلاَتُضَآرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ ... (٦)

> "Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka ... "

Kemudian, dalam hadits Nabi Muhammad SAW.pun telah bersabda bahwa: Dari Aisyah, sesungguhnya Hindun binti Utbah berkata:”Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang yang sangat pelit. Dia tidak memberi harta yang cukup untukku dan anakku, kecuali apa yang saya ambil sendiri tanpa sepengetahuannya.”Maka Rasulullah SAW. Bersabda, “Ambillah yang cukup bagimu dan anakmu dengan cara yang ma’ruf.” (H.R. Bukhari No.5364 dan Muslim No.1714).

Dari dalil-dali diatas, jelaslah bahwa yang harus memberi nafkah berupa tempat tinggal atau kediaman adalah suami. Namun, di dalam perkara putusan Nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp ini yang lebih mendominasi memberikan nafkah adalah Peran Tergugat Rekonvensi selaku istri daripada Penggugat Rekonvensi sebagai suami. Sehingga menurut penulis, telah patut dan proporsional jika hakim menetapkan pembagian harta bersama berupa rumah yang menjadi tempat kediaman suami istri tersebut menjadi 1/8 untuk suami dan 7/8 untuk istri.

Sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur’an surat An-Nisaa’ (4) ayat 58 yang berbunyi

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الاَمٰنٰتُ اِلٰى اَهْلِهَا ۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوا بِالعَدْلِ ۗ
اِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا (٥٨)

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengr, Maha Melihat”.

Berdasarkan ayat diatas, bahwa Allah telah memerintahkan seorang hakim hendaklah memutuskan suatu perkara dengan adil. Keadilan itu sendiri dalam hukum Islam adalah memberikan hak apa yang yang menjadi haknya dan menentukan hukum sesuai dengan hukum yang ditentukan Allah serta menjauhi hawa nafsu dengan memberikan perlakuan yang sama diantara sesama manusia.

Dalam Islam keadilan tidak berarti bahwa semua harus mendapatkan perlakuan yang identik, perlakuan yang identik diberikan dalam hal yang sama dan perlakuan yang berbeda diberikan dalam hal yang berbeda pula. Hal itu karena Islam mengakui adanya perbedaan antara sesama manusia seperti halnya dalam firman Allah SWT. dalam surat Al-An'am (6) ayat 165, yaitu :

وَهُوَالَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلَئِفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ اٰتٰكُمْ ۗ
اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ ۖ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌرَّحِيْمٌ (١٦٥)

"Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di Bumi dan Dia mengangkat sebagian kamu diatas yang lain, untuk menguji atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang".

Dari uraian diatas, telah jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura dalam menetapkan pembagian harta bersama pada putusan Nomor 0512/Pdt.G/2013/PA.Mtp telah memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa dilihat dari sudut pandang hukum positif dan fikih ditinjau dari Al-Qur'an, Hadits dan pendapat Ulama.

Jika dilihat berdasarkan teori keadilan distributif dari Aristoteles dalam filsafat hukum yang dimana dalam ketentuannya bahwa suatu keadilan ialah suatu

pemberian atau imbalan yang sama rata diberikan atas pencapainnya yang sama rata pula. Sehingga jika seseorang mempunyai usaha yang lebih atas pencapaiannya dalam memperoleh sesuatu maka ia akan mendapatkan yang lebih pula terhadap usahanya. Sebagaimana halnya dalam putusan Nomor 0512/Pdt.G/2013/PA. Mtp Majelis Hakim telah menetapkan penetapan pembagian harta bersama bagi para pihak dengan didasarkan pada peran masing-masing dalam perolehan harta tersebut dalam perkara Nomor 0512/Pdt.G/2013/PA. Mtp istrilah yang mempunyai usaha dan peran yang lebih banyak dari pada suami dalam meemperoleh harta bersama tersebut, sehingga penulis menilai putusan dalam perkara ini telah sesuai dan mengandung unsur keadilan untuk para pihak yakni suami dan istri.

Dengan demikian, pembagian harta bersama tidak selamanya dibagi dua atau sama rata antara suami dan istri. Pembagian harta bersama seharusnya harus diberikan atau ditetapkan secara adil bagi para pihak sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang menjadi hak suami dan mana yang menjadi hak istri.